

## **RINGKASAN**

### **"Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilu"**

**Nuruddin Hady**

Salah satu perkembangan mutakhir ketatanegaraan Indonesia adalah dibentuknya lembaga negara baru dibidang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu tercantum dalam perubahan konstitusi, khususnya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 C Perubahan Ketiga UUD 1945 (tahun 2001) dan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan Keempat UUD 1945 (tahun 2002).

Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 C dan Pasal 7B UUD 1945, dengan perincian sebagai berikut : menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan berkewajiban memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan /atau pendapat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 jo Pasal 10 ayat (1) poin d Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, artinya tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh oleh semua pihak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, meskipun ternyata bukti-bukti yang diajukan dan terungkap di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, terbukti merupakan data-data hasil manipulasi atau bukti-bukti palsu dan hal tersebut terungkap dan terbukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN). Kasus



ini terjadi di Kota Donggala Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sorong Irian Jaya Barat

Putusan Pengadilan Negeri (PN) terkait dengan manipulasi data atau bukti-bukti yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang ternyata bukti palsu, tidak dapat dijadikan sebagai bukti-bukti baru (*Novum*), untuk menganulir dan menggugurkan putusan Mahkamah Konstitusi, mengingat tidak ada mekanisme peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan sengketa hasil pemilihan umum.

Dalam kasus manipulasi data yang sudah di putus bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN), bagi kasus yang dilakukan oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), lebih mudah dalam penyelesaiannya dibandingkan dengan kasus manipulasi data yang dilakukan oleh Partai Politik, mengingat sistemnya distrik berwakil banyak yaitu berdasarkan rangking perolehan suara calon yang paling banyak itulah akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, sehingga meskipun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memenangkan pemohon, maka apabila laporan terkait dengan dugaan manipulasi data dan penggelembungan suara terbukti di Pengadilan Negeri (PN) dan vonis bersalah dengan hukuman 5 (*lima*) tahun penjara atau lebih, maka secara otomatis calon tersebut gugur, karena sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 poin i UU No :12 tahun 2003 Tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD jo Pasal 88 ayat (2) poin b Undang-undang Nomor : 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Sedangkan calon yang berada dibawahnya secara otomatis akan naik untuk menggantikannya, proses pergantian tersebut sudah tidak ada kaitannya lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), karena proses pergantiannya adalah merupakan tanggungjawab dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW).

Hal ini berbeda kalau sengketa itu terjadi pada partai politik, karena apabila terbukti di Pengadilan Negeri (PN), bahwa data-data yang diajukan dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) terbukti palsu, maka bukan berarti alokasi kursi yang disengketakan tersebut akan berpindah dari calon anggota legislatif (*baik DPR, maupun DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) nomor urut satu misalnya ke urutan nomor berikutnya dalam satu partai politik, tetapi kursi tersebut akan beralih kepada Partai Politik lain yang permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi,

sehingga hal ini akan ada partai politik yang diuntungkan dan dirugikan akibat putusan tersebut.

Adapun upaya yang harus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak termonon adalah harus melaksanakan semua putusan Mahkamah Konstitusi, apapun hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sedangkan untuk menghindari konflik di tingkat lokal (*daerah*), akibat dua putusan yang berbeda tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar menunda proses pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sampai kondisinya memungkinkan untuk melaksanakan putusan tersebut.



## SUMMARY

### **"The Authority Execution of The Constitutional Court in Disputing on the Results of General Election".**

**Nuruddin Hady**

The establishment of the Constitutional Court is the latest development in the Indonesian legal system. It implements judiciary function as stipulated in the Article 24 section (2) and the Article 24 C UUD 1945 third amendment (2001) and in the clause III of the Transitional Provision of UUD 1945 fourth amendment (2002).

MK has 4 (*four*) authorities and 1 (*one*) obligation embodied in Article 24 C and Article 7 B of UUD 1945, with details are as follows; review laws against Constitution, determining disputes over the authorities of state institutions whose powers are given by Constitution, deciding over the dissolution of a political party, and deciding over disputes on the results of a general election; and also has one obligation, that is to investigate, put on trial and reach the most just decision on the petition of DPR either that the President and/or Vice President has violated the law through an act of treason, corruption, bribery, or other serious criminal offences, or through moral turpitude, and/or that the President and/or Vice President no longer meets the qualifications to serve as President and/or Vice President.

The Article 24 C section (1) UUD 1945 and Article 10 section (1) point d, of Law No. 24 of 2003 regarding the Constitutional Court (MK), where the Constitutional Court (MK) decides over disputes on the result of general election to examine cases at final and binding that is there is no law expedient a gain can be penetrated by all sides with decision of The Constitutional Court although proof have been judicatured to prove false data and that cases proved and guilty in District Court. That cases happen in



## **Donggala Town Central of Sulawesi and Sorong Regent West of Irian Jaya.**

The Vonis of State Court with data manipulation or provs can be to use with news proof or news evidence (*Novum*) for to put in a screw and to drop as decition of The Constitutional Court, because there is no mekanisem for to review The Constitutional Court decition, esspecially for result general election dispute.

The cases of Falsification, have been vonised by District Court more easy finised the proposed by DPD to compare cases the proposed by political party, because if the candidat member of DPD proved to forge data and have been vinised by District Court, therefore he has automaticly drop and can be chenging by the other candidat those down position, because he incapability condition as member of DPD, it implements in the Article 60 section i, the law no. 12 of 2003 regarding The general election as member of DPR, DPD and DPRD and the Article 88 section 2 b, the law no. 22 of 2003 regarding the composistion and status MPR, DPR, DPD, DPRD. Therefor, the candidat DPD those down position automaticly can to replace her, this cases not relevation with The Constitutional Court decition, because that mutation referred and authority by The Commission of the general Election.

The cases difference about proposed by political party, because if a political party to let win by The Constitutional Court decition, thus, the legislative position dispute quota not be contagious to another candidat in one political party but that legislative position dispute quota can be contagious to another candidat in another political party, so that, in this cases political party can to inflict losses.

As an Institution that must Execution of Constitutional Court decition in Disputing on the Results of General Election are The Commission of the general Election, above all result The Constitutional Court decition. For to give way disturbances in distric state, The Commission of the general Election can to tow Execution of Constitutional Court decition.



## ABSTRACT

### **"The Authority Execution of The Constitutional Court in Disputing on the Results of General Election".**

**Nuruddin Hady**

**Key words : Authorities, Dispute, General Election**

The legal Issue of this thesis is concerning *"The Authority Execution of Constitutional Court in Disputing on The Results of General Election"*. Constitutional Court (MK) has an authority to examine cases at final and binding in settling over disputes on the results of a general election.

This research is a normative research, The Primary legal sources relied upon in this research are UUD 1945 in the Article 24 C third amandement (2001) and Article 10 (1) d of law No. 24 of 2003 regarding the Constitutional Court (MK).

The Article 24 C section (1) UUD 1945 and Article 10 section (1) poin d, of law No. 24 Of 2003 regarding the Constitutional Court (MK), where the Constitutional Court (MK) deciding over disputes on the result of general election to examine cases at final and binding that is there is no law expedient a gain can to penetrate by all side with decision of The Constitutional Court al though proof have been judicatured to proved false data and that cases proved and guilty in District Court. That cases to happen in Donggala Town Central of Sulawesi and Sorong Regent West of Irian Jaya.

As an Institution that must Execution of Constitutional Court decision in Disputing on the Results of General Election are The Commission of the general Election, above all result The Constitutional Court decision. For to give way disturbances in distric state, The Commission of the general Election can to tow Execution of Constitutional Court decision.

**The Application for the cases of disputing on the results of a general election registered in MK are 257 cases, can be qualification the proposed by political parties are 236 cases and the proposed by DPD are 21 cases. All cases has been Decided and that Decition has been Executed by the Commission of the General Election.**

